



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 113/Pid.B/2014/PN.PrP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- Nama lengkap : **ASMAN Bin NASRUL CHANIAGO**
Tempat lahir : Tangun – Rokan Hulu
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/01 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Gunung Intan Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **ARYA NANDA Bin SYAHRIAL**
Tempat lahir : Janji Raja – Rokan Hulu
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/09 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Janji Raja RT. 002/RW. 001 desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d 13 Maret 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;-----
3. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 22 April 2014 s/d 11 Mei 2014;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal
04 Juni 2014 s/d 05 Agustus
2014;-----

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk
didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut
Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 47/PSP/07/2014
tanggal 08 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan
Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan para terdakwa **ASMAN dan ARYA NANDA** telah terbukti bersalah secara sah
dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"***
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para terdakwa **ASMAN dan ARYA NANDA** masing-
masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit laptop merk Lenovo seri G 405 warna hitam lengkap dengan chargernya;
 - 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam;
Dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 1 Rambah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter MX dengan No. Pol BM 5355 MU
warna merah.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan
yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali
perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan
dakwaan yaitu sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I ASMAN Bin NASRUL CHANIAGO secara bersama-sama dengan terdakwa II ARYA NANDA Bin SYAHRIAL pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yaitu berupa 4 (empat) unit laptop merk Lenovo yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik SMK Negeri 1 Rambah dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I ASMAN Bin NASRUL CHANIAGO bersama-sama dengan terdakwa II ARYA NANDA Bin SYAHRIAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah menuju ke SMK Negeri 01 Rambah. Kemudian sesampainya para terdakwa di samping Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah, terdakwa II ARYA NANDA langsung memanjat dinding Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara terdakwa I ASMAN menaiki pundak terdakwa II lalu melalui salah satu ventilasi udara yang tidak ada memiliki kayu pengaman terdakwa II memasuki Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah. Kemudian terdakwa II berperan mengambil 4 (empat) unit laptop merk Lenovo milik SMK Negeri 01 Rambah dan mengeluarkannya dari dalam ruang dengan cara mengoperkan 4 (empat) unit laptop tersebut kepada terdakwa I yang telah berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar dan kemudian terdakwa I menerima 4 (empat) unit laptop tersebut dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I membantu terdakwa II untuk keluar dari Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara memegang tubuh terdakwa II untuk keluar dari ruang tersebut dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah pergi menuju rumah terdakwa II untuk menyembunyikan 4 (empat) unit laptop tersebut.

--- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I ASMAN Bin NASRUL CHANIAGO secara bersama-sama dengan terdakwa II ARYA NANDA Bin SYAHRIAL mengambil 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit laptop merk Lenovo SMK Negeri 01 Rambah mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi JHON FERI Bin (Alm.) AGUSTAR;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan jumlah laptop milik SMKN 1 Rambah yang telah dicuri tersebut adalah lebih kurang 26 (dua puluh enam) unit.
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hilangnya laptop tersebut adalah berusaha mencari disekitar sekolah dan mengecek darimana pelaku pencurian tersebut bisa masuk ke dalam ruangan labor SMK N 1 Rambah tersebut dan pada saat itu saksi melihat kalau ventilasi jendela sudah hilang dan papannya terbuka sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar di dinding sebelah luar dari ruangan labor komputer terdapat lumpur bekas tapak sepatu.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian laptop milik SMK N 1 Rambah adalah setelah diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian, yaitu ASMAN, ARYA NANDA, EEN ANDREKA, ALDI, DEDEN SAPUTRA, GUNTORO dan ZULFIANDRI alias ACUN
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SMK N 1 Rambah adalah lebih kurang ditaksir senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAMSIR Bin (Alm.) TALIP

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan jumlah laptop milik SMKN 1 Rambah yang telah dicuri tersebut adalah lebih kurang 26 (dua puluh enam) unit.
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hilangnya laptop tersebut adalah berusaha mencari disekitar sekolah dan mengecek darimana pelaku pencurian tersebut bisa masuk ke dalam ruangan labor SMK N 1 Rambah tersebut dan pada saat itu saksi melihat kalau ventilasi jendela sudah hilang dan papannya terbuka sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar di dinding sebelah luar dari ruangan labor komputer terdapat lumpur bekas tapak sepatu.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian laptop milik SMK N 1 Rambah adalah setelah diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian, yaitu ASMAN, ARYA NANDA, EEN ANDREKA, ALDI, DEDEN SAPUTRA, GUNTORO dan ZULFIANDRI alias ACUN
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SMK N 1 Rambah adalah lebih kurang ditaksir senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

3. Saksi ADEK FERNANDES

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan jumlah laptop milik SMKN 1 Rambah yang telah dicuri tersebut adalah lebih kurang 26 (dua puluh enam) unit.
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hilangnya laptop tersebut adalah langsung memberitahukan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah memerintahkan kepada saksi untuk membuat Laporan resmi ke Polsek Rambah.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian laptop milik SMK N 1 Rambah adalah setelah diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian, yaitu ASMAN, ARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA, EEN ANDREKA, ALDI, DEDEN SAPUTRA, GUNTORO dan
ZULFIANDRI alias ACUN

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SMK N 1 Rambah adalah lebih kurang ditaksir senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

4. Saksi NOVI ZAHENDRI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian laptop di SMK N 1 Rambah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dan saksi merupakan salah seorang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar pada mulanya saksi melakukan penyelidikan terhadap laporan Polisi yang dibuat oleh saksi ADEK FERNANDES perihal telah dicurinya laptop sebanyak 26 (dua puluh enam) unit milik SMK 1 Rambah, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mau menjual laptop yang merk nya sama dengan laptop yang dicuri tersebut, dan pada saat itu kami langsung turun ke TKP dan berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang bernama ASMAN beserta dengan barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam. Setelah melihat laptop tersebut lalu kami membawa ASMAN ke kantor Kepolisian untuk dilakukan interogasi secara menyeluruh dan dari keterangan ASMAN diketahui bahwa ia adalah salah seorang dari pelaku pencurian laptop milik SMKN 1 Rambah tersebut, dan dari keterangannya pula diperoleh informasi bahwa rekan-rekannya yang melakukan pencurian lainnya adalah ARYA NANDA, EEN ANDREKA, SEPTRIA NOVALDI, DEDEN SAPUTRA, GUNTORO dan ZULPIANDRI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan Para terdakwa. Terdakwa 1 : ASMAN NASRUL CHANIAGO , yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pencurian laptop di SMK N 1 Rambah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah, berawal dari terdakwa I ASMAN Bin NASRUL CHANIAGO bersama-sama dengan terdakwa II ARYA NANDA Bin SYAHRIAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah menuju ke SMK Negeri 01 Rambah. Kemudian sesampainya para terdakwa di samping Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah, terdakwa II ARYA NANDA langsung memanjat dinding Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara terdakwa I ASMAN menaiki pundak terdakwa II lalu melalui salah satu ventilasi udara yang tidak ada memiliki kayu pengaman terdakwa II memasuki Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah. Kemudian terdakwa II berperan mengambil 4 (empat) unit laptop merk Lenovo milik SMK Negeri 01 Rambah dan mengeluarkannya dari dalam ruang dengan cara mengoperkan 4 (empat) unit laptop tersebut kepada terdakwa I yang telah berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar dan kemudian terdakwa I menerima 4 (empat) unit laptop tersebut dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I membantu terdakwa II untuk keluar dari Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara memegang tubuh terdakwa II untuk keluar dari ruang tersebut dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah pergi menuju rumah terdakwa II untuk menyembunyikan 4 (empat) unit laptop tersebut.

Terdakwa II : ARYA NANDA Bin SYAHRIAL , yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian laptop di SMK N 1 Rambah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah, berawal dari terdakwa I ASMAN Bin NASRUL CHANIAGO bersama-sama dengan terdakwa II ARYA NANDA Bin SYAHRIAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah menuju ke SMK Negeri 01 Rambah. Kemudian sesampainya para terdakwa di samping Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah, terdakwa II ARYA NANDA langsung memanjat dinding Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara terdakwa I ASMAN menaiki pundak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II lalu melalui salah satu ventilasi udara yang tidak ada memiliki kayu pengaman terdakwa II memasuki Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah. Kemudian terdakwa II berperan mengambil 4 (empat) unit laptop merk Lenovo milik SMK Negeri 01 Rambah dan mengeluarkannya dari dalam ruang dengan cara mengoperkan 4 (empat) unit laptop tersebut kepada terdakwa I yang telah berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar dan kemudian terdakwa I menerima 4 (empat) unit laptop tersebut dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I membantu terdakwa II untuk keluar dari Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara memegang tubuh terdakwa II untuk keluar dari ruang tersebut dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah pergi menuju rumah terdakwa II untuk menyembunyikan 4 (empat) unit laptop tersebut.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit laptop merk Lenovo seri G 405 warna hitam lengkap dengan chargernya;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter MX dengan No. Pol BM 5355 MU warna merah;

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa Peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar pencurian laptop di SMK N 1 Rambah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SMKN 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah, berawal dari terdakwa I ASMAN Bin NASRUL CHANIAGO bersama-sama dengan terdakwa II ARYA NANDA Bin SYAHRIAL dengan menggunakan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah menuju ke SMK Negeri 01 Rambah. Kemudian sesampainya para terdakwa di samping Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah, terdakwa II ARYA NANDA langsung memanjat dinding Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara terdakwa I ASMAN menaiki pundak terdakwa II lalu melalui salah satu ventilasi udara yang tidak ada memiliki kayu pengaman terdakwa II memasuki Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah. Kemudian terdakwa II berperan mengambil 4 (empat) unit laptop merk Lenovo milik SMK Negeri 01 Rambah dan mengeluarkannya dari dalam ruang dengan cara mengoperkan 4 (empat) unit laptop tersebut kepada terdakwa I yang telah berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar dan kemudian terdakwa I menerima 4 (empat) unit laptop tersebut dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I membantu terdakwa II untuk keluar dari Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rambah dengan cara memegang tubuh terdakwa II untuk keluar dari ruang tersebut dan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol BM 5355 MU warna merah pergi menuju rumah terdakwa II untuk menyembunyikan 4 (empat) unit laptop tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur :-----

1. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;
2. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* ;
4. Unsur *“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*
5. Unsur *“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*;
6. Unsur *“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*.

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I **ASMAN dan ARYA NANDA** dan Terdakwa II **ARYA NANDA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Mengambil Sesuatu Barang”* adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mengambil 4 (empat) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang sebagian atau seluruhnya adalah milik SMK N 1 Rambah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar 4 (empat) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang sebagian atau seluruhnya adalah milik SMK N 1 Rambah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar para terdakwa mengambil 4 (empat) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang sebagian atau seluruhnya adalah milik SMK N 1 Rambah tanpa seizin dari pihak SMK 1 Rambah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

ad.5. Unsur “DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK

DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK” :

Menimbang,bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar para terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatannya mengambil 4 (empat) unit laptop milik SMK 1 Rambah pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB dini hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

ad.6. **Unsur “DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU” :**

Menimbang,bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti para terdakwa ASMAN dan ARYA NANDA dalam melakukan aksinya dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;-----

ad.7. **Unsur “YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA DILAKUKAN DENGAN CARA MEMANJAT” :**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 KUHP, yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang,bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 4 (empat) unit laptop milik SMK 1 Rambah adalah dengan cara memanjat tembok ruang labor Komputer dan masuk melalui ventilasi jendela ruang labor komputer SMK 1 Rambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-7 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**, dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) unit laptop merk Lenovo seri G 405 warna hitam lengkap dengan chargernya;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 1 Rambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter MX dengan No. Pol BM 5355 MU warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;-----

A. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Pihak SMK 1 Rambah mengalami kerugian kurang lebih ditaksir senilaiRp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta Perundang-undangan yang terkait lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ASMAN BIN NASRUL CHANIAGO** dan Terdakwa II **ARYA NANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG
MEMBERATKAN”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
tersebut;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan
Negara;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit laptop merk Lenovo seri G 405 warna hitam lengkap dengan chargernya;

- 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 1 Rambah

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter MX dengan No. Pol BM 5355 MU
warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari:SELASA, tanggal 08 JULI 2014, oleh kami LIA YUWANNITA S.H.,MH sebagai Hakim
Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota FERRI IRAWAN,SH. serta
MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINUL ADRIE Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HENDRA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FERRI IRAWAN,SH

LIA YUWANNITA,SH,MH



2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.

Panitera Pengganti,

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)